

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEPULAUAN RIAU

Jenior : 6 Tahun 1993

Seri D Nomor 5

KEPUTUSAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 3 TAHUN 1992

T E N T A N G

KEHIDUPAN PERUSAHAAN DAERAH
BERKAITAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BESERTA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah ikut mendorong per --
kembangan perekonomian Daerah agar berjalan
sesuai dengan pola Dasar Pembangunan Daerah
dibidang ekonomi ;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Daerah --
adalah dari hasil usaha Perusahaan Daerah ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting --
kat II Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 1967 ten --
tang Pendirian Perusahaan Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan Pe --
rusahaan Daerah sekarang ;
 - d. bahwa sehubungan dengan ayat c diatas dipen --
dang perlu mengatur dan menetapkan kembali
Peraturan Daerah baru yang lebih sesuai de --
ngan usaha meningkatkan perkembangan Perusa --
haan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang ten --
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I - Sumatera Barat, Jambi dan Riau ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Juncto undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya sebagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tagihan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 31 Januari 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tanggal 7 Oktober 1981, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah .

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -
Tingkat II Kepulauan Riau.

K E T U T U P A N

Angka : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN PERUSAHAAN
DAERAH.

B A B I

K E T E T U A N U M U M

P a s a l 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
 - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
 - c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
 - d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
 - e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau ;
 - f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau ;

g. Pejabat yang

- g. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Riau .

B A B II

P E N D I R T A N

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan sebagaimana sebagai mana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Undang-undang .
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum - yang kedudukannya sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini .
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah harus tunduk kepada ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku .
- (4) Perusahaan Daerah yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 1967 beralih menjadi Perusahaan Daerah ini .
- (5) Segala hak, kewajiban, perlongkapan, kekayaan termasuk Pegawai dan pekerja serta usaha Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1967 kepada Perusahaan Daerah ini .

B A B III
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dan keagunan di dalam dan di luar Daerah .

B A B IV

TUJUAN DAN MOTO USAHA

Pasal 4

Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila .

Pasal 5

Perusahaan Daerah bergerak dibidang :

- a. Pangan dan Perikanan ;
- b. Air Minum ;
- c. Listrik ;
- d. Kotak ;
- e. Pengangkutan laut dan darat ;
- f. Penyaluran bahan bakar cair ;
- g. Kontraktor dan Leveransir ;
- h. Perhotelan, pariwisata dan jasa ;
- i. Taman hiburan dan rekreasi ;
- j. Pertanian .

B A B V

M O D A L

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah adalah kekayaan Perusahaan Daerah sendiri yang berupa bangunan dan tanah senilai -- Rp. 1.610.771.701.50,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh) yang berasal dari penanaman modal yang diserahkan oleh Daerah kepada persetujuan DPRD .
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) di atas, -- dapat ditambah dengan Keputusan Kepala Daerah atas pengalangan tujuan DPRD .
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipapuk menurut ketentuan pasal 56 ayat 1 sub c Undang-Undang Daerah ini .
- (4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia .

B A B VI

STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Perusahaan Daerah .

B A B VII

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku .

(2) Tanggung Jawab

- (2) Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah .

B A B VIII

D I R E K S I

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan Daerah .
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 10

Kepala Daerah melaksanakan pelantikan dan pengembalian sumpah jabatan Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 11

Direksi Perusahaan diangkat berdasarkan :

- (1) Syarat-syarat umum :
- a. Warga Negara Indonesia ,
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ,
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ,
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik pusat maupun Pemerintah Daerah ,
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ,

f. Mempunyai

- g) f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah ,
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan .
 - h. Sehat rohani dan jasmani serta berumur tidak melebihi 60 tahun .
-) Syarat - syarat khusus
- a. Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan ,
 - b. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan ,
 - c. Berwibawa, jujur dan bertanggung jawab .

Pasal 12

Anggota Direksi Perusahaan tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- . Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan ,
- . Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ,
- . Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 13

- 1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 orang dan sekurang-kurangnya 2 orang .
- 2) Salah seorang anggota Direksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur .
- 3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini , harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 tahun.
- (2) Anggota Direksi setelah selesai masa jabatannya sebagai anggota Direksi tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 tahun.
- (2) Anggota Direksi setelah selesai masa jabatannya sebagai anggota Direksi tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 tahun.
- (2) Anggota Direksi setelah selesai masa jabatannya sebagai anggota Direksi tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dapat menduduki jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (2) Dalam hal menduduki jabatan sebagai Anggota Direksi, Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah tetap memegang jabatan sebagai Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal menduduki jabatan sebagai Anggota Direksi, Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah tetap memegang jabatan sebagai Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal menduduki jabatan sebagai Anggota Direksi, Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah tetap memegang jabatan sebagai Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah.

- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya. Dan harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Jika pemberitahuan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak dilakukan atau pemberhentian semmentara Anggota Direksi dinyatakan batal.
- (6) Kepala Daerah merhabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau dinyatakan batal baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan Sidang.

Pasal 17

Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan dan dapat mengerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain diluar Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh kepala Daerah atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan Tata tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari -

Kepala Daerah

(A)

Kepala Daerah dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun .
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi .
- c. Memperoleh, menanti tangkai atau membebani benda - tak bergerak .
- d. Menjadikan investasi baru .
- e. Menjadikan modal dalam perusahaan lain .
- f. Menjadikan tanggung jawab lain yang di bawah, per- taubatan, persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah .

- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah de- ryan pertimbangan Badan Pengawas .
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang ber- sangkutan .

Pasal 20

Direksi Direksi Utama bertanggung jawab, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau unsur .

Pasal 21

Direksi menentem gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas fasilitas lainnya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Ke- pala Daerah .

Pasal 22

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

Pasal 23

Pasal 23

Direksi dapat minta naik banding kepada Pejabat yang berwenang dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku .

B A B IX

Badan Pengawas

Pasal 24

Ditua membantu Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah dan melaksanakan kebijaksanaan terhadap pimpinan Perusahaan Daerah dalam menjalankan kebijaksanaan itu di bentuk Badan Pengawas .

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah / Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan .
- (2) Kepala Daerah secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas .

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Daerah .
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah .

Pasal 27

warpun garis kesemping termasuk dari pejabat yang berwa-
nang •

Pasal 31

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab :

- 1. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 2. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 3. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 4. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 5. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 6. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 7. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 8. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 9. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas
- 10. Melakukan penelitian terhadap keadaan keuangan dan keadaan umum perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan 28 Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- 1. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 2. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 3. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 4. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 5. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 6. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 7. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 8. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 9. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa
- 10. Adanya dan besarnya-besarnya Kepala Daerah dengan senantiasa

• Lembaran tugas

- Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 33

alam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Meminta buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, seperti buku induk (untuk keperluan verifikasi) dan memo-memo lainnya Perusahaan Daerah ;
- Memeriksa pelaksanaan-pelaksanaan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- Meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah .

Pasal 34

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat selang-selangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan .
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsian hak serta kewajibannya .
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat .
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat .

Pasal 35

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang sekretaris dari Anggota Badan Pengawas .

Pasal 36

Salah satu Kepala Daerah bertanggung jawab Anggota Badan Pengawas dan salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah diangkat bertugas dan waktu kerjanya ditetapkan oleh Kepala Daerah. Anggota Badan Pengawas setelah diangkat bertanggung jawab dan waktu kerjanya ditetapkan oleh Badan Pengawas .

Pasal 37

(1) Anggota Badan Pengawas tidak dibebaskan tanggung jawab dan lain-lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah .

Pasal 38

(2) Pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 36 dan 37 ditantun sebagai mana diatur dalam ayat (1) pasal ini .
Sebagai pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas yang ditunjuk Kepala Perusahaan Daerah .

P A B X

KEMENTERIAN KEPALA DAERAH DALAM PERKULIAHAN

Pasal 39

- (1) Kepala Daerah menetapkan penyelenggaraan yang dilaksanakan Daerah pada Badan Pendidikan Daerah atau Badan Penerbitan Lainnya .
- (2) Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan setelah meninjau -

Pendapat/pertimbangan

pendapat / pertimbangan Badan Pengawas .

Pasal 40

Kepala Daerah mengosahkan rencana Anggaran Perusahaan Daerah (PAD) selambat-lambatnya sebelum bulan bulan yang baru berjalan dan laporan kemajuan tahunan setelah tahun buku berakhir yang ditelaah dan diawasi dengan memperhatikan pendapat / pertimbangan Badan Pengawas .

Pasal 41

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab atas Anggaran Pendapatan Daerah (PAD) dan laporan kemajuan tahunan (Laporan dan Pertanggungjawaban) yang telah diadakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang bertanggung jawab-lambatnya dalam anggaran tahun 3 (tiga) bulan .

(2) Laporan-laporan tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang bertanggung jawab .

Pasal 42

(1) Kepala Daerah menyetujui dan melaksanakan secara kontinyu Perjanjian Perencanaan Daerah dan berkerja untuk melaksanakan perjanjian tersebut yang bersangkutan serta menandatangani dan melaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .

(2) Kepala Daerah menyetujui dan melaksanakan tanggung jawab dan tugas pekerjaan yang telah diserahkan oleh Kepala Daerah .

(3) Selain hal tersebut, Peraturan Daerah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga .

Pasal 43

Kepala Daerah memerlukan persetujuan dari Pejabat yang

bersama

berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan dan atau pendanaan yang, pembedaan dan atau penghapusan antara tetap Perusahaan Daerah ;
- b. Mengadakan usaha kerja sama patungan (joint venture) yang berdasarkan ketentuan pasal 111A ;
- c. Menetapkan usaha kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) tahun .

D A R A T

PERATURAN KEMENTERIAN DAN KEMERDEKAAN

Pasal 44

Laporan keuangan tahunan (beraca dan pertanggung jawa/lebe) - dari perusahaan, diwajibkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan diumumkan melalui .

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Komisioner Anggaran Perusahaan Daerah (KAPD) wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada Menteri Keuangan / Departemen Keuangan Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawa / lebe untuk mendapatkan persetujuan .
- (2) Perusahaan / lembaga anggaran Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawa / lebe oleh Direktorat Jenderal Anggaran Daerah untuk mendapatkan persetujuan .
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan keuangan tahunan (beraca dan pertanggung jawa / lebe) disampaikan oleh oleh Direktorat Jenderal Anggaran Daerah untuk mendapatkan persetujuan .
- (4) Perusahaan Daerah Anggaran Perusahaan Daerah dan Laporan keuangan tahunan (beraca) dan pertanggung jawa / lebe Perusahaan Daerah, diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan .

Pasal 42

• Laporan

- a. Laporan selisibet-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup --
- b. Laporan selisibet-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

dan laporan berlatar belakang lainnya kepada Kepala Daerah dengan tembus
 Ditunjuk untuk menyampaikan laporan kemajuan tahunan, termasuk
 dan kepada Badan Pengawas sebagai berikut :

Paragraf 46

P E L A P O R A N

B A B X I I I

- (1) Laporan kemajuan perusahaan Daerah adalah tahun-tahun •
- (2) Bagian dari laba bersih perusahaan Daerah yang menjadi hak
 pemegang saham Daerah yang dipisahkan sebagai tahun anggaran 50
 perusahaan Daerah setelah diizinkan oleh Kepala Daerah, di
 - usulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
 D) dan disetujui oleh Kepala Daerah selisibet-lambatnya adalah
 tahun anggaran yang bersangkutan •

Paragraf 47

- (1) Setiap perubahan baik yang disebabkan oleh transaksi man-
 pun oleh kejadian lain dalam perusahaan Daerah yang men-
 pengaruhi asetnya, modal, biaya dan pendapatan harus dibu-
 liskan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggung-
 jawabkan •
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
 ini disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Da-
 erah yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab
 secara pribadi terhadap laporan keuangan perusahaan yang
 disajikan, pembuatannya, pengungkapan dan penyelesaiannya •

Paragraf 48

- c. Laporan berkala lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah jangka waktunya berakhir .

Pasal 49

Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan Tahunan serta laporan lainnya dari Perusahaan Daerah kepada Pejabat yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan dari Direksi .

Pasal 50

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan 49 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEBERATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 51

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan keberatan Perusahaan Daerah dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas setiap triwulan menurut tahun takwan .

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 52

- (1) Untuk setiap tahun buku dalam batas waktu 3 (tiga) bulan oleh Direksi disusun Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi / Laba yang dikirimkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan .
- (2) Cara Penilaian

dengan penyunta, cadangan tujuar dan pengurangan lain-
yang wajar dalam Perusahaan Daerah di tetapkan sebagai be-
riikut :

- a. Untuk dana Perimbangan Daerah 30 %
- b. Untuk anggaran Belanja Daerah 25 %
- c. Untuk Cadangan Uang, sosial dan pendidikan, jasa pro-
dukut surbahar dan pensiun dan sebagainya .. 45 %

- (2) Pengawasan baik untuk cadangan uang bilamana telah
terhadap tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan
dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas .
- (3) Cara pengurusan serta pengurusan uang dan penunutan dan
cadangan uang tujuar termasuk pada ayat (1) pasal ini di-
tetapkan oleh oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas .

B A B XVIII

KAWASAN PERUMPAH

Pasal 57

- (1) Setiap berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kawasan Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun-
1997 tentang pendidikan Perusahaan Daerah dinyatakan tidak
bertaku lagi .
- (2) segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 58

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Per-
usahaan Daerah .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangi
ini

(3) Agar sah

- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau .

Tanjungpinang, 18 Mei 1992

DUNIA PERMAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEPULAUAN RIAU

BURUH KEMBALA DAERAH TINGKAT II
KEPULAUAN RIAU,

K e t u a,
d.t.o

d.t.o

H. ZURKAWI

ABDUL MANAN S.

DISALAHKAN OLEH GUBERNUR KDH TK. I RIAU
DENGAN KEPUTUSAN NOMOR : KPS. 565 /-
VIII / 1993 TANGGAL 23 -3- 1993 DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II KEPULAUAN RIAU NOMOR : 6. TAHUN
1993 SERI D NOMOR 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o

ARSYAD RAHMI
NIP. 010049979 .-

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 tahun •
- (2) Anggota Direksi setelah selesai masa jabatannya sebagai-
nama dimentioned dalam ayat (1) pasal ini, dapat di surutkan
sebagai